

## BAB IV PENUTUP

### 6.1 KESIMPULAN

Dari hasil analisis dan pembahasan dari penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Dalam tata kelola pemilu untuk pendaftaran dan verifikasi partai politik di KPU Kota Padang dilihat dari level *rule making* sudah berpedoman kepada aturan yang berlaku. Dalam proses ini KPU Kota Padang berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU (PKPU) yang mengatur tentang proses pendaftaran dan verifikasi partai politik. Diantaranya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bahwa regulasi yang ada telah mengatur mengenai proses verifikasi partai politik. Akan tetapi disini dalam segi *rule application* yaitu pelaksanaan aturan masih terjadi beberapa permasalahan yaitu masih adanya partai politik yang belum memenuhi syarat setelah di lakukan proses verifikasi administrasi dan proses verifikasi faktual.
2. Dari tingkat *Rule adjudication* ada upaya yang dilakukan oleh KPU Kota Padang untuk memfasilitasi partai politik sebagai peserta pemilu, diantaranya: melakukan sosialisasi aturan dan undang-undang tentang pendaftaran dan proses verifikasi partai politik, mengadakan bimbingan teknis terkait dengan aplikasi Sistem Pendaftaran Partai Politik, membuat *helpdesk* terkait dengan proses verifikasi partai politik.

## 6.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti di lapangan, agar proses pendaftaran dan verifikasi partai politik ini lebih baik, maka peneliti merumuskan beberapa saran sebagai berikut:

1. Persiapan proses verifikasi harus disosialisasikan oleh KPU Kota Padang sedini mungkin agar semua partai politik dapat mempersiapkan semua persyaratan yang diminta oleh KPU Kota Padang untuk menjadi peserta pemilu kedepannya.
2. Bagi semua partai politik yang ingin mengikuti pemilihan umum harus mempersiapkan semua persyaratan setelah pelaksanaan pemilu 2019 sehingga untuk proses verifikasi pada pemilu 2024 sudah memenuhi persyaratan semua yang diminta oleh KPU.
3. KPU sebagai lembaga yang diberikan tanggung jawab untuk menyelenggarakan Pemilu agar tidak membuat aturan ataupun hal-hal yang mengakibatkan adanya diskriminasi kedepannya dalam proses penyelenggaraan pemilu dari awal proses verifikasi sampai pada saat pemungutan suara bagi semua parpol baik parpol baru maupun parpol lama.
4. Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji bagaimana profesionalisme penyelenggara pemilu dalam hal *electoral governace* untuk menjamin partai politik mendapatkan perlakuan yang sama dalam pemilihan.

